

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan Hukum Dalam Sengketa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Putusan Perkara Nomor:132/Pdt.G/2021/PN.Jmb, itu disebabkan adanya Tumpang Tindih/Overlapping.
2. Faktor kesalahan/kelalaian Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga terjadi sengketa perkara nomor:132/Pdt.G/2021/PN.Jmb. Terjadi sengketa kepemilikan Sertipikat hak milik, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena adanya sertipikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Faktor-faktor kesalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara 132/Pdt.G/2021/PN.Jmb yakni disebabkan karena kesalahan Pihak BPN diantaranya karena faktor, Kesalahan Pengukuran tanah, ketidakakuratan data, keterlambatan pendaftaran, kurangnya koordinasi, kesalahan dalam proses sertipikasi, dan kurangnya transparansi. Dan kelalaian pihak BPN yaitu kurangnya kehati-hatian dan ketelitian dari Pihak BPN Kota Jambi hal ini karena kurangnya koordinasi dan kurangnya ketersediaan dan kerapihan warkah yang ada di kantor pertanahan tersebut sehingga terjadi masalah Sertipikat Tanah.

Dan jika dikaitkan faktor yang menjadi kesalahan/ kelalaian BPN dengan Teori *a buse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) yang mengacu pada situasi dimana seseorang atau lembaga yang memiliki kekuasaan menggunakan kekuasaanya secara tidak sah atau tidak etis untuk mencapai tujuan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain dalam permasalahan ini sangat erat dimana dalam teori *a buse of power* ini dalam hukum menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan kekuasaan. Dan prinsip transparansi dalam penggunaan kekuasaan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu sengketa hak atas tanah yang terjadi sesuai putusan Nomor:132/Pdt.G/2021/PN.Jmb karena tumpang tindih/overlapping. Sertipikat yang terbit di kantor pertanahan Kota Jambi ternyata obyek tanah tersebut dahulunya terletak di Kabupaten Batanghari, sehingga yang terbit dari kantor Pertanahan Kota Jambi dinyatakan di batalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Ka BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara Penanganan Kasus tanah berimplikasi pada penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. Pembatalan dapat dilakukan karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Diharapkan dalam memproses pendaftaran hak Badan Pertanahan Nasional dapat berkoordinasi dengan baik antara pihak-pihak terkait untuk

menghindari terjadinya tumpang tindih/overlapping dengan cara Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, APH, dan stakeholder lainnya serta masyarakat umum tentunya agar dapat membangun kesadaran bersama dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan bersama dan diharapkan dapat Melakukan pemetaan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan dilakukan kajian ilmiah/akademis maupun kajian praktis terhadap penyebab terjadinya kasus/akar masalah serta strategi penyelesaiannya maupun pencegahan kasus baru.

2. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi data tanah secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data. Sehingga faktor-faktor penyebab timbulnya perkara, sengketa, dan konflik di bidang pertanahan lebih dapat diminimalisir dengan memperketat proses penerbitan sertifikat, dan pengurusan administrasi pertanahan, dan memberitahukan kepada masyarakat agar, melalui proses administrasi pertanahan lewat dirinya sendiri dengan bantuan pihak pejabat Badan Pertanahan Nasional, dalam proses administrasi, dan penerbitan sertifikat, sehingga adapun perkara yang muncul dikemudian hari menjadi pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan tidak terulang kejadian yang sama. Dan berdasarkan penelitian penulis Para Tergugat yang kalah dapat mengajukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan

dengan produk hukum (sertipikat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

